



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 075 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DAN  
KONFLIK SOSIAL DALAM NEGERI TINGKAT KECAMATAN  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Manimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan di Daerah yang kondusif untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional maupun Daerah, perlu langkah-langkah penanganan gangguan keamanan di Daerah melalui keterpaduan antara aparat di Daerah khususnya di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penanganan gangguan keamanan dalam Negeri di Kabupaten Tabalong khususnya di kecamatan secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dan Konflik Sosial Dalam Negeri Tingkat Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dan Konflik Sosial Dalam Negeri Tingkat Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamanan, dalam Negeri di Kecamatan dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
  - b. melaksanakan penanganan konflik melalui tahap-tahap identifikasi potensi konflik, pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan paska konflik;
  - c. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan efektivitas penanganan gangguan keamanan di Kecamatan;
  - d. melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan, dalam Kabupaten yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme yang ada di Kecamatan;
  - e. melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam Kecamatan secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan, dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik;
  - f. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan, disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindakan kekerasan;
  - g. mengambil tindakan dengan cepat, tepat, tegas dalam mengatasi permasalahan di luar kemampuan dan kewenangan Daerah;
  - h. membentuk Help Desk Penanganan Gangguan Keamanan, yang diakibatkan oleh konflik sosial yang berkedudukan di Kantor Kecamatan;
  - i. memberikan supervisi, asistensi dan dukungan yang diperlukan oleh Kelurahan/Desa dalam penanganan gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman di Wilayah Kecamatan;
  - j. memberikan penjelasan kepada publik secepatnya tentang terjadinya gangguan keamanan di Daerah sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangannya; dan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/075 /2023  
 TANGGAL 16 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN  
 KEAMANAN DAN KONFLIK SOSIAL DALAM NEGERI TINGKAT KECAMATAN  
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Camat	Ketua	Sesuai dengan Wilayah Kerja masing-masing Kecamatan untuk 12 Kecamatan
2.	Sekretaris Camat	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Kepolisian Sektor	Wakil Ketua II	
4.	Komandan Koramil	Wakil Ketua III	
5.	Kepala Seksi Trantib Kecamatan	Sekretaris I	
6.	Kasium Polisi Sektor	Sekretaris II	
7.	Bati Tuud Koramil	Sekretaris III	
8.	Staf Trantib Kecamatan	Anggota	1 Orang
9.	Kepala Unit Intelkam Polsek	Anggota	1 Orang
10.	Tokoh Adat/Tokoh Agama	Anggota	1 Orang
11.	Tokoh Masyarakat	Anggota	1 Orang
12.	Tokoh Pemuda	Anggota	1 Orang

 BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 